

Peran urgensi fiqh kesehatan dalam membentuk profesionalisme tenaga kesehatan

Niha Putri¹, Shabrina Zahrotussita², Haidar Abid Adyansah³

^{1,2,3} Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: nihaputri14@gmail.com¹, 250703110136@student.uin-malang.ac.id², 250703110067@student.uin-malang.ac.id³

Kata Kunci:

Fiqh kesehatan, profesionalisme, tenaga kesehatan, urgensi, peran.

Keywords:

Health fiqh, professionalism, health workers, urgency, role.

ABSTRAK

Fiqh kesehatan merupakan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan hukum Islam dengan praktik medis modern. Dalam era kemajuan ilmu dan globalisasi, fiqh kesehatan berperan penting dalam membentuk profesionalisme tenaga medis muslim yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika, spiritual, dan bertanggung jawab. Kajian ini bertujuan menjelaskan urgensi fiqh kesehatan dalam dunia medis dan faktor-faktor yang mendasari penerapannya. Melalui workers, urgency, role. pendekatan kualitatif berbasis literatur Islam klasik dan etika medis kontemporer, ditemukan bahwa fiqh berfungsi

sebagai pedoman moral dan hukum dalam menyeimbangkan kemaslahatan medis dengan kepatuhan syariat. Prinsip la darar wa la dirar serta maqashid al-shariah menjadi dasar etika dalam pengambilan keputusan klinis. Penerapan fiqh kesehatan memperkuat integritas tenaga medis, melindungi hak pasien, serta memastikan tindakan medis berjalan sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan Islam. Integrasi fiqh kesehatan dalam pendidikan kedokteran dan sistem pelayanan kesehatan akan menghasilkan tenaga medis yang profesional, berakhlak, dan berorientasi pada ibadah. Dengan demikian, fiqh kesehatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, etis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

Islamic health jurisprudence (fiqh al-shihhah) is an interdisciplinary study that integrates Islamic law with modern medical practice. In the era of globalization and scientific advancement, it plays a crucial role in shaping the professionalism of Muslim healthcare workers who are not only technically competent but also ethical, spiritual, and responsible. This study aims to explain the urgency of Islamic health fiqh in medical practice and the factors underlying its application. Using a qualitative approach based on classical Islamic literature and contemporary medical ethics, the study finds that fiqh serves as both a moral and legal guide, balancing medical benefit with adherence to Sharia. The principles of la darar wa la dirar (no harm) and maqashid al-shariah (objectives of Islamic law) form the ethical foundation of clinical decisionmaking. The application of health fiqh enhances medical integrity, protects patient rights, and ensures that medical actions align with Islamic values of humanity and justice. Integrating fiqh into medical education and healthcare systems fosters professionals who are skilled, ethical, and spiritually grounded. Thus, health fiqh serves as a vital foundation for achieving high-quality, ethical, and Islamically guided healthcare services.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah membawa kemajuan besar dalam pelayanan medis modern. Berbagai inovasi seperti penggunaan teknologi digital, bioteknologi, dan rekayasa genetika memungkinkan proses diagnosis, pengobatan, serta pencegahan penyakit dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan akurat (Asrofik et al., 2024). Dalam pemahaman fiqh kesehatan tersebut, dugaan tenaga medis untuk dapat mengambil keputusan yang tidak hanya tepat secara ilmiah, tetapi juga benar syar'i, seperti halnya dalam penentuan hukum penggunaan obat-obatan tertentu, tindakan medis darurat, hingga bioetika modern yang menyangkutkan transplantasi organ dan reproduksi buatan (Maramis, 2013).

Fiqh kesehatan merupakan cabang ilmu fiqh yang mengkaji penerapan hukum Islam dalam persoalan-persoalan medis. Ilmu ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan praktik kedokteran agar pelayanan kesehatan tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Kaidah-kaidah fundamental seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) dan *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* (keadaan darurat dapat membolehkan hal yang terlarang) menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan medis. Pemahaman yang mendalam terhadap fiqh kesehatan memungkinkan tenaga medis menentukan tindakan perawatan yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga sesuai dengan syariat dan etika Islam, sehingga tercipta keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas dalam praktik kedokteran (Amiruddin, 2024).

Dalam dunia medis modern, profesionalisme biasanya dinilai dari kemampuan teknis, tanggung jawab, dan penerapan etika kerja. Namun, bagi tenaga kesehatan Muslim, profesionalisme tidak hanya terbatas pada aspek duniawi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kesadaran akan tanggung jawab moral kepada Allah menjadi faktor penting dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Selain itu, tenaga medis juga harus mempertimbangkan kapasitas legal dan otoritas yang sesuai dengan prinsip fiqh, medis, dan psikologis agar setiap keputusan medis dilaksanakan secara amanah dan bertanggung jawab (Isroqunnajah et al., 2023).

Jurnal ini akan membahas bagaimana fiqh kesehatan berperan sebagai dasar penting dalam membentuk profesionalisme tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan dunia medis modern. Pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip fiqh yang relevan, penerapannya dalam praktik medis, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkuat etika dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Selain itu, makalah ini juga akan menyoroti pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai spiritual dalam menjalankan tugas medis. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai keterkaitan antara ajaran Islam dan praktik kesehatan yang profesional serta beretika.

Pembahasan

Fungsi Fiqh Kesehatan Terhadap Tenaga Medis

Kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam menggapai kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh negara. Semakin maju suatu bangsa, semakin tinggi juga pula rasa harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermutu.

Sehingga perlu ada perangkat hukum kesehatan yang berperan sebagai petunjuk dan pengatur pada tiap kegiatan pelayanan medis. Kebutuhan akan adanya hukum kesehatan ini sangat penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan adil bagi tenaga medis maupun pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Dalam perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peran hukum dalam bidang kesehatan pun semakin canggih dan memiliki makna yang semakin penting. Hukum berperan untuk mengatur hubungan antara tenaga medis, lembaga pelayanan kesehatan, dan pasien sehingga dapat tercipta sistem yang bertanggung jawab dan adil. Semabhyang ilmu kedokteran, perkembangan spesialisasi, dan pembagian kerja yang semakin rinci mengakibatkan kebutuhan terciptanya keseriusan penatahannya di kalangan penyedia pelayanan kesehatan. Bukan hanya itu, peningkatan jumlah dan jenis lembaga penyedia pelayanan kesehatan juga memperkuat kebutuhan terhadap perangkat hukum yang dapat menjamin perlindungan pasien dan menjaga profesionalisme bagi tenaga medis (Nurnaeni & Bachri, 2024).

Faktor Diperlukannya Penerapan Fiqh Kesehatan?

Dengan latar belakang pelayanan medis modern, penerapan fiqh kesehatan menjadi suatu kebutuhan mendesak. Munculnya seluruh persoalan etis, moral, dan hukum semakin menuntut adanya petunjuk syariat Islam dalam menjaga praktik kesehatan senantiasa sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut beberapa faktor utama yang melatar belakangi perlunya penerapan fiqh kesehatan dalam dunia medis:

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Medis yang Pesat.

Medical technologies advancement, such as organ transplant, artificial insemination, genetic engineering, and the use of chemical drugs and biotechnology, create various new issues of Islamic law. Most of its behavior haven't got clear consensus of law without deepening its fiqh. Therefore, fiqh kesehatan is needed to provide legal guidance and ethics so that medical innovations remain harmonious with syariat Islamic principles.

2. Kompleksitas dilema Etika Dalam Pelayanan Kesehatan

Tenaga kesehatan selalu dihadapkan pada situasi yang penuh dengan dilema moral, yaitu menentukan batas aksi medis darurat, keputusan akhir hayat (end-of-life decision), hingga permasalahan kerahasiaan pasien. Dalam situasi ini, fiqh kesehatan menjadikan dasar moral berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sehingga keputusan yang diambil tidak hanya rasional secara medis, tetapi juga benar secara agama.

3. Masyarakat Muslim Mewajibkan Pelayanan yang Sesuai Syariat.

Pasien Muslim kini semakin sadar akan pentingnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam, misalnya pemilihan tenaga medis berdasarkan gender, penggunaan bahan dan obat yang halal, serta prosedur medis yang menjaga aurat dan kehormatan pasien. Penerapan fiqh kesehatan menjadi penting agar tenaga medis mampu memenuhi harapan tersebut dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.

4. Perlunya Landasan Etika dan Profesionalisme Tenaga Medis

Profesionalitas dalam bidang kesehatan bukan hanya digunakan sebagai standar keterampilan klinis, namun juga tanggung jawab moral serta integritas diri. Fiqh kesehatan digunakan sebagai pedoman etika yang menumbuhkan kesadaran spiritual di hati tenaga medis. Dengan mendarapkan nilai-nilai Islam, tenaga kesehatan akan berkesempatan menempu tugasnya dengan berintegritas, beradab, dan penuh kasih terhadap pasien.

5. Perlindungan terhadap Hak Pasien dan Tenaga Kesehatan.

Fiqh kesehatan menguraikan seimbang antara hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan hak tenaga kesehatan untuk bekerja menurut syariat. Nilai-nilai *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama), dan *lā ḍarar wa lā ḍirār* dijadikan dasar utama dalam menentukan sistem pelayanan yang adil dan berkeadilan (Simatupang & Harahap, 2025).

6. Persyaratan Integrasi antara Ilmu Medis dan Nilai Keislaman

Pendidikan medis modern sering kali menekankan aspek ilmiah dan teknis, sementara dimensi keagamaan cenderung terabaikan. Oleh karena itu, fiqh kesehatan hadir untuk menjembatani antara ilmu kedokteran dan ajaran Islam, sehingga tercipta tenaga kesehatan yang profesional secara akademik sekaligus religius secara moral (Kholiq & Supriani, 2025). Dengan demikian, aplikasi fiqh kesehatan bukan lagi sekedar pelengkap dalam pendidikan dan kelolaan medis, tetapi juga merupakan landasan penting dalam melindungi etika, moral, dan integritas profesi tenaga kesehatan. Aplikasi ini juga berperan untuk membentuk sistem pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kesimpulan dan Saran

Peran fiqh kesehatan sangat penting bagi tenaga medis karena berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan profesi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui fiqh kesehatan, tenaga medis dapat menjaga etika, menegakkan nilai moral, dan memastikan setiap tindakan medis dilakukan dengan tanggung jawab hukum yang jelas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju sering kali menimbulkan persoalan baru dalam praktik medis, sehingga diperlukan panduan fiqh untuk menyeimbangkan kemajuan tersebut dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, fiqh kesehatan menjadi dasar moral, etis, dan hukum yang membantu mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional sekaligus bernilai ibadah.

Diharapkan para tenaga medis dapat lebih mendalami dan memahami fiqh kesehatan agar setiap tindakan medis yang dilakukan senantiasa sejalan dengan syariat Islam serta menjunjung tinggi etika profesi. Pemahaman ini penting karena dalam praktik medis, sering muncul situasi yang membutuhkan pertimbangan antara aspek ilmiah dan nilai-nilai keagamaan, seperti dalam penanganan pasien kritis, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penerapan teknologi medis modern. Oleh karena itu, tenaga medis Muslim perlu memiliki bekal pengetahuan fiqh yang memadai agar mampu mengambil keputusan yang tepat, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari sisi hukum Islam.

Lembaga pendidikan kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal ini dengan cara memasukkan materi fiqh kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran, keperawatan, dan farmasi. Integrasi antara ilmu medis dan fiqh akan membantu mahasiswa memahami bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah melalui pelayanan kemanusiaan. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang dihasilkan tidak hanya profesional secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat.

Selain itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan praktisi kesehatan untuk terus mengembangkan kajian fiqh yang relevan dengan tantangan medis masa kini, seperti bioetika, rekayasa genetika, transplantasi organ, serta isu-isu kesehatan reproduksi. Kolaborasi lintas bidang ini akan memperkaya pandangan dan menghasilkan pedoman hukum Islam yang lebih kontekstual serta aplikatif di dunia medis modern. Dengan adanya kerjasama yang baik, fiqh kesehatan dapat terus berperan sebagai pedoman moral dan hukum dalam praktik medis, sehingga pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman yang kuat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M. (2024). *Membahasakan kaidah Ushul Fiqh saat pembimbingan integrasi keislaman dalam tugas akhir mahasiswa Farmasi*. <http://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Asrofik, Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, 2(3), 280–297. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i3.107>
- Isroqunnajah, I., Hawabi, A. I., & Khoirot, U. (2023). *Menakar legal capacity dan legal authority (analisa usia dewasa dalam regulasi keperdataan dalam perspektif fiqh, medis, dan psikologis)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/17031/>
- Kholiq, A., & Supriani, N. (2025). *FIQH KESEHATAN & KEDOKTERAN MODERN*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Maramis, W. F. (2013). Bioetika dan Bioteknologi dalam Dunia Modern. *Jurnal Widya Medika*, 1(2), 141–150.
- Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58–69.
- Simatupang, M. N. H., & Harahap, S. (2025). Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik (Mawḍū'ī) dan Maqāṣid al-Syarī 'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 1178–1193.